

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) Kota Padang terhadap perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Sumatera Barat diantaranya Nurani Perempuan berperan sebagai lembaga yang memberikan pendampingan bagi korban, melakukan konseling, melakukan upaya untuk memastikan keadilan bagi korban, serta melakukan upaya pemulihan terhadap korban terutama pemulihan psikososialnya, serta memberdayakan korban dari keluarganya.
2. Kendala dan upaya yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Lembaga Nurani Kota Padang diantaranya sulitnya berkomunikasi dengan korban penyandang disabilitas tuna rungu dan disabilitas keterbelakangan mental, keterbatasan komunikasi dengan korban membuat pemulihan korban menjadi tidak maksimal, terbatasnya tenaga ahli atau saksi ahli, kurangnya pola pikir dari masyarakat ataupun keluarga terhadap tindakan kekerasan seksual, Kurangnya peran keluarga untuk melakukan pengawasan atau perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan meminta bantuan kepada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), mengupayakan

ditambahnya tenaga ahli maupun saksi ahli, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan kekerasan seksual dan dampak bagi korban kepada masyarakat dan keluarga, meningkatkan rasa kepedulian kepada anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memiliki beberapa saran untuk disampaikan dengan harapan saran dari penulis ini membuka fikiran dan dilaksanakan dengan baik.

1. *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) merupakan lembaga yang berperan sangat penting dalam mendampingi kasus kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama di ranah hukum. Maka dari itu diharapkan kepada pihak *Women Crisis Center* (Nurani Perempuan) agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pedampingan terhadap korban penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum. Sehingga korban bisa mendapatkan keadilan yang semestinya, dan juga bisa menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh korban.
2. Pemerintah juga mempunyai peranan yang penting dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, banyak hal yang bisa diupayakan oleh pemerintah dalam melakukan upaya penanganan tersebut, salah satu contoh hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, karena

dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tidaklah mudah, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi dilapangan. Diharapkan dengan dilakukannya pengesahan ini, penanganan terhadap kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas akan menjadi lebih mudah karena telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

